



PUTUSAN

Nomor 1499/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH RIZAL HIDAYAH ALIAS RIZAL BIN SAEFUL;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Rappang, Link Tiroang, Kelurahan Marawi,
Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa Muh Rizal Hidayah Alias Rizal Bin Saeful ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa Muh. Rizal Hidayah Alias Rizal Bin Saeful ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

hal 1 dari 8 Putusan Nomor 1499/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Alpianus Pian, S.H., dkk Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Palateang, Kabupaten Pinrang berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim, tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

- Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

- Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1499 /PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 4 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1499/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang Nomor PDM-80/Pinra/Enz.2/08/2024 tanggal 22 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

hal 2 dari 8 Putusan Nomor 1499/PID.SUS/2024/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa MUH RIZAL HIDAYAH Alias RIZAL Bin SAEFUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH RIZAL HIDAYAH Alias RIZAL Bin SAEFUL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengna berat keseluruhan beserta sachetnya 0,35 gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok esse double;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy tanpa plat Nomor;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 11 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Muh Rizal Hidayah Alias Rizal Bin Saeful telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

hal 3 dari 8 Putusan Nomor 1499/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh Rizal Hidayah Alias Rizal Bin Saeful oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan beserta sachetnya 0,35 gram;
 - 1 (satu) pembungkus rokok esse double;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy tanpa plat nomor;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 97/Banding-XI/Akta Pid.Sus/2024/PN Pin dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 11 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 19 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 19 November 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

hal 4 dari 8 Putusan Nomor 1499/PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca Akta penerimaan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 25 November 2025 yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding disertai dengan memori banding tanggal 25 November 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah ancaman minimum khusus, Penuntut Umum keberatan karena ancaman tersebut tidak dapat dilepaskan dari maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang semakin membahayakan sendi-sendi keberlangsungan suatu negara;
- Bahwa pidana penjara yang relatif ringan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri diatas hanya akan memberikan efek negatif berupa pembalasan semata tanpa mampu memberikan makna edukasi dan pembinaan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut dalam memori banding, mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH RIZAL HIDAYAH Alias RIZAL Bin SAEFUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH RIZAL HIDAYAH Alias RIZAL Bin SAEFUL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan

hal 5 dari 8 Putusan Nomor 1499/PID.SUS/2024/PT MKS



serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan beserta sachetnya 0,35 gram;
 - b. 1 (satu) pembungkus rokok esse double;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - a. 1 (satu) unit handphone merk oppo;
Dirampas untuk negara;
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy tanpa plat Nomor;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 11 November 2024, serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Rian pergi berdua untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Yunus seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tujuannya untuk dipergunakan sendiri yang tidak ada terkait dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika namun pasal yang diperuntukkan bagi penyalahguna narkotika yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan

hal 6 dari 8 Putusan Nomor 1499/PID.SUS/2024/PT MKS



benar menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juntho* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menghukum Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengingat tidak sedikit yang ditemui dipersidangan seorang penyalahguna narkotika yang dihadapkan kemuka persidangan tidak didakwakan Pasal Penyalahgunaan Narkotika yaitu Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas sebagai pedoman dalam mengadili perkara narkotika dengan tujuan untuk memujudkan rasa keadilan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Pin, tanggal 11 November 2024 telah tepat dan benar oleh karena itu putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses penyidikan sampai persidangan Terdakwa dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan harus dipidana maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

hal 7 dari 8 Putusan Nomor 1499/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Makassar, S.H., M.H. dan Dwi Purwadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj. Sumarni Usman S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Makassar, S.H., M.H.

t.t.d.

Dwi Purwadi, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,


t.t.d.

Achmad Guntur, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Hj. Sumarni Usman, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

hal 8 dari 8 Putusan Nomor 1499/PID.SUS/2024/PT.MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
10114 Jakarta Pusat
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)